



BKSDA Yogyakarta Tangani 30 Kasus Perdagangan Satwa Liar Dilindungi

YOGYA, TRIBUN - Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Yogyakarta mencatat ada 30 kasus perdagangan satwa liar dilindungi. Para pelaku rata-rata memasarkan satwa liar itu melalui *platform* media sosial (Medsos).

Kepala BKSDA Yogyakarta, Lukita Awang Nistyan-tara, mengatakan, dari 30 kasus tersebut telah dia-

mankan 12 tersangka yang kini telah menjalani proses hukum.

Adapun jenis satwa liar yang diperjualbelikan di antaranya Landak, Burung Nuri, Kukang, serta Buaya. "Modusnya itu jual beli via *online*," ungkapnya, Selasa (14/5).

Pihak BKSDA Yogyakarta bersama kepolisian terus memantau *traffic* media sosial yang disinyalir mema-

sarkan satwa liar dilindungi. Para tersangka dijerat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

"Mereka rata-rata memasarkan satwa liar dari Cilacap, Semarang dan Yogyakarta juga," terang Lukita.

Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma, menambahkan, pihaknya telah membentuk

tim khusus untuk menginvestigasi pergerakan jual beli satwa liar dilindungi. Patroli siber maupun patroli secara langsung dikalangan masyarakat juga telah diupayakan.

"Kami ada tim sendiri memantau kemungkinan peredaran melalui internet, medsos dan lainnya. Kami ada tim yang fokus masalah itu (perdagangan satwa liar dilindungi)," pungkasnya. **(hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005